

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia di tinjau dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Perlindungan yang akan diberikan adalah pengamanan maupun pendampingan saat melakukan eksekusi jaminan fidusia, apabila dalam melakukan eksekusi tersebut, pihak leasing selaku kreditur memenuhi standar operasional prosedur, yang mengacu pada Perkap Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun demikian jika hal tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perkap, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 11 undang-undang kepolisian, pihak kepolisian juga harus melindungi pihak debitur dengan menjalankan wewenangnya dalam melakukan penyidikan yang sama terhadap laporan tindak pidana eksekusi yang tidak prosedural tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia

Adapun yang menghambat penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ini adalah: a) Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta Jaminan Fidusia; b) Biaya pembuatan akta notarill dan pendaftaran yang mahal; dan c) Keberadaan kantor fidusia yang jauh di Ibu Kota Provinsi.

5.2 Saran

Sebagai penutup hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia, sebaiknya pihak kepolisian lebih gencar mensosialisasikan Perkap Tentang Pendampingan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap kreditur.
2. Untuk meminimalisir faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia sebaiknya kepolisian memberikan mediasi kepada pihak kreditur dan debitur dalam memecahkan masalah eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar garfika, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar NDMukti, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- HS. Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Sinar Garfika, Jakarta.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husain, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGarfindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press,Jakarta.
- Suratman Dan Dillah Phillips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Widya Fan Gestika Maabu, 2016 , Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Penagihan Hutang*, Universitas Negeri Grontalo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mt2xPU963IEJ:eprints.u
ng.ac.id/2292/5/2013-1-74201-271409070-](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mt2xPU963IEJ:eprints.u
ng.ac.id/2292/5/2013-1-74201-271409070-)

[bab227072013020155.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a](#), diakses
Pada Hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BknFDOgOCYJ:eprints.undip.ac.id/15813/1/Shinta_Andriyani.pdf+&cd=8&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a, di akses pada Hari selasa, 06 Juni 2017
<http://eprints.ums.ac.id>